



## **PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed,  
tanggal 16 Januari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada  
Pengadilan Agama Ende, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED]  
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
SUBSIDAIR:  
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang  
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)  
#looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah  
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak  
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak  
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya  
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan  
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah  
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed



**B. Saksi:**

SUDIRMAN Bin HUSEN BOLAN umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mukusaki, RT.009/RW.005, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ..... dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....
2. Al Hadis ..... dan,
3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor **5/Pdt.G/2017/PA.Ed**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ende, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende (tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ā'ā, 1438 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ā'ā, 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. LASEMAN, MH

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Ed





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH  
Hakim Anggota,

RUSLAN, S.Ag, SH, MH

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, MH

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp930.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.021.000,00</b>
( satu juta dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor **5/Pdt.G/2017/PA.Ed**